

Hukum Adat

Pokok gugatan: *Penggugat sebagai djanda dari almarhum Ibrahim gelar Datuk Mudo, menggugat harta peninggalan almarhum berupa kintjir padi sengketa jang berasal pemberian dari almarhum ajahnja Pono Sutan, harta mana setelah meninggalnja suami penggugat tersebut, dikuasai dengan kekerasan dan tanpa hak oleh tergugat2-asli (kemenakan almarhum).*

Putusan Mahkamah Agung tg. 12 Pebruari 1969 No. 39K/Sip/1968.

Susunan Madjelis:

Ketua : Prof. Subekti S.H.
Hakim Anggota : 1. Sardjono S.H.
2. Busthanul Arifin S.H.

Panitera Pengganti

Luar Biasa : M. Moekandar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Perempuan Kalek, suku Pisang, Negeri Batipuh Baruh, tinggal di Batang Gadis Batipuh Baruh, Padang-Pandjang, untuk diri sendiri dan sebagai wali-ibu dari anak2nja jang belum dewasa: 1. Zulkarnaini, 2. Zulfahmi, 3. Murni, 4. Ana dan 5. Murdatatiwarni, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-terbanding/pembanding;

melawan:

1. *Abdul Rahman gelar Datuk Mudo, mamak Kepala Waris dalam kaumnja,*
2. *Perempuan Nursiah,*
3. *Perempuan Nursilah,*

'ketiga2nja' suku Koto, Negeri Batipuh Ateh, tinggal di Batang Gadis Batipuh Baruh, Padang-Pandjang, tergugat2 dalam kasasi, dahulu tergugat2-pembanding/terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat2 dalam kasasi sebagai tergugat2-asli dimuka Pengadilan Negeri Padang-Pandjang pada pokoknja atas dalil2, bahwa pada tanggal 20 Nopember 1961 suami penggugat-asli bernama Ibrahim gelar Datuk Mudo telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang djanda dan 5 orang anak2 jang belum dewasa. jaitu penggugat2-asli; bahwa lain dari pada itu mendiang suami penggugat-asli djuga meninggalkan harta peninggalan berupa sebuah kintjir padi terletak di Batang Gadis Batipuh Baruh, Padang-Pandjang dengan batas2 seperti disebut dalam surat gugat asal pemberian dari mendiang ajahnja bernama Pono Sutan, bahwa kintjir tersebut selama dalam pemakaian oleh keluarga penggugat-asli telah 3 kali mendapat perbaikan, terakhir dalam tahun 1957 dengan memakan biaya sebanyak 8 buah rupiah emas Amerika dan 40 sukat padi. biaya mana seluruhnja asal dari barang2 penggugat-asli jang didjual untuk keperluan perbaikan kintjir tersebut; bahwa sesudah meninggalnja suami penggugat-asli kintjir tersebut dikuasai dengan kekerasan dan tanpa hak oleh tergugat2-asli, karena pada waktu itu berhubung masih dalam keadaan berka-bung kintjir tersebut ditinggalkan oleh penggugat-asli pulang kerumah keluarga penggugat-asli sendiri; bahwa penggugat-asli telah berusaha dengan djalan damai agar tergugat2-asli menjerahkan kembali kintjir tersebut kepada penggugat-asli, akan tetapi tidak berhasil; bahwa karena penguasaan oleh tergugat2-asli tersebut penggugat-asli menderita kerugian atas hasil penguasaan kintjir tersebut jang ditaksir tiap2 bulan kira2 Rp. 15.000,— dan terhitung dari bulan Desember 1961 s/d Oktober 1962 berdjumlah $11 \times \text{Rp. } 15.000,- = \text{Rp. } 165.000,-$, maka berdasarkan alasan2 tersebut dengan permohonan agar atas kintjir sengketa dan barang2 milik tergugat2-asli ditaruh sita tahanan lebih dahulu penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Padang-Pandjang memberi putusan sebagai berikut:

Pertama:

1. Menjatakan bahwa kintjir jang diperkarakan adalah harta peninggalan dan pentjaharian mendiang suami penggugat Ibrahim gelar Datuk Mudo bersama penggugat;
2. Menghukum tergugat2 menjerahkan kintjir tersebut dengan bebas dan kosong dari hak milik mereka dan hak milik orang lain jang berada dibawah kekuasaan mereka kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat2 membayar ganti kerugian penggugat selama masa kintjir tersebut dikuasai oleh tergugat2, jaitu terhitung mulai bulan Desember 1961 s/d Oktober 1962 = 11 bulan $\times \text{Rp. } 15.000,- = \text{Rp. } 165.000,-$ (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan selandjutnja Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah) sebulannja sampai perkara ini selesai;
4. Menghukum tergugat2 membayar segala ongkos2 jang timbul dalam perkara ini;

5. Menjatakan keputusan perkara ini dapat dijalankan dengan segera mekipun tergugat2 membantah atau membanding;

Kedua:

Menghukum tergugat2 membayar ganti kerugian penggugat atas kerugian terhadap kintjir tersebut sebesar 8 (delapan) buah rupiah emas Amerika 40 sukat padi dengan menerima tanda pembayaran yang sah dari penggugat apabila tuntutan pertama oleh karena sesuatu dan lain hal tidak terkabul disebabkan tergugat2 ingin juga hendak mengusahakan kintjir tersebut dan membayar ongkos2 yang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang-Pandjang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 9 Mei 1963 No. 11/1962 Pdt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat bagian pertama setelah dikurangi;

Menjatakan bahwa kintjir yang diperkarakan adalah harta pentjaharian bersama Ibrahim gelar Datuk Mudo dan penggugat;

Menghukum tergugat2 menjerahkan kintjir2 seperti yang dilakukan si ta tahanan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi tertanggal 25 Oktobe 1962 kepada penggugat dengan bebas dan kosong dari hak milik mereka atau hak orang lain, dengan ketentuan membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada tergugat2 sebagai hak ahliwaris almarhum Ibrahim gelar Datuk Mudo, yaitu $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 60.000,-$;

Menetapkan hasil kintjir tersebut 6 (enam) liter beras sehari dan tergugat-tergugat harus membayar ganti-rugi kepada penggugat selama kintjir tersebut dikuasainya yaitu dihitung sedjak bulan Desember 1961 s/d April 1962:

$$16 \times 30 \times 6 = 16 \times 90 \text{ liter besar}$$

$$= 16 \text{ bulan} = \frac{\quad}{2} = 1440 \text{ liter besar dan selandjut}$$

nja sebanyak 90 liter besar tiap2 bulan mulai bulan Mei 1963 sampai kintjir tersebut diserahkan kepada penggugat;

Menjatakan keputusan ini dapat, dijalankan dengan segera, walaupun dibantah atau dibanding;

Menghukum tergugat2 membayar biaya2 yang timbul dalam perkara ini yang sampai pada saat ini berdjumlah Rp.1620,- (seribu enam ratus dua puluh rupiah);

Menghargakan sita yang telah dilakukan;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan kedua belah pihak telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bukittinggi dengan putusannya tanggal 15 Djuni 1967 No. 46/1967 P.T.BT., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan bandingan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang-Pandjang di Bukittinggi

tanggal 9 Mei 1963 Perdata No. 11/1962 Padang Pandjang yang dimohonkan bandingan;

Mengadili sekali lagi:

Menjatakan bahwa kintjir yang diperkarakan adalah harta peninggalan mendiang suami penggugat Ibrahim gelar Datuk Mudo;

Menolak gugatan penggugat lainnja baik padaapertama ataupun pada kedua;

Mentjabut sita tahanan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang-Pandjang di Bukittinggi pada tanggal 25 Oktober 1962;

Menghukum penggugat untuk membajar biaja2 perkara dalam kedua tingkatan, biaja mana dalam peradilan bandingan banjaknja Rp. 65,— (enam puluh lima rupiah);

bahwa sesudah putusan terachir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 8 Djuli 1967, kemudian terhadapnja olehpenggugat-terbanding/pembanding diadjudkan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 4 Agustus 1967, sebagaimana ternjata dari surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Bukittinggi No. 03/1967, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasinja yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 11 Agustus 1967;

bahwa kemudian oleh tergugat-pembanding/terbanding — yang pada tanggal 19 Agustus 1967 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat-terbanding/pembanding — diadjudkan djawabanmemori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Bukittinggi pada tanggal 2 September 1967;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjarakasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 yang mengenai atjarakasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nja — yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diadjudkan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara yang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan2 jang diadjukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinja tersebut pada pokoknja ialah:

- a. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah melaksanakan hukum, karena memeriksa dan memutus dalam tingkat banding perkara ini tidak setjara Madjelis, melainkan hanya oleh seorang Hakim Anggauta sadja, sedang menurut ketentuan dalam pasal 11 Undang2 Darurat No. 1 tahun 1951, pemeriksaan perkara dalam tingkat banding harus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan 3 orang Hakim;
- b. bahwa Pengadilan Tinggi menggolongkan perkara ini dalam golongan perkara sederhana (summier) padahal djumlah tuntutan dalam perkara ini sekira Rp. 150.000,— (harga kintjir);
- c. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menafsirkan kata-adat "harta tepatan" dengan menganggap kintjir tersebut sebagai harta tepatan jang harus kembali kepada kemenakan;

Menimbang:

mengenai keberatan ad a:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena selama tentang Undang2 No. 19/1964 tentang ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman belum ada peraturan pelaksanaannja, maka masih berlakulah peraturan jang membolehkan Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus dengan seorang Hakim sadja, jaitu Undang2 Darurat No. 11 tahun 1955 pasal II ayat 1 (L.N. tahun 1955 No. 36);

mengenai keberatan ad b:

bahwa keberatan ini djuga tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal jang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi itu telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

mengenai keberatan ad c:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan2 jang diuraikan dibawah;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah salah memberikan akibat-hukum bagi "harta tepatan" menurut hukum-adat Minangkabau;

Menimbang bahwa harta tepatan adalah harta jang diperoleh suami/isteri selama perkawinan jang harus diwaris oleh anak2nja;

Menimbang bahwa harta jang harus dikembalikan pada kaum salah satu pihak adalah harta-bawaan ("jang dibawa kembali");

Menimbang bahwa dalam perkembangan hukum-adat Minangkabau sekarang mengenai harta-kekajaan dibedakan dalam dua djenis, jaitu harta-pusaka dan harta-pentjaharian; harta pusaka adalah harta kepunjaan kaum masing2 pihak dan harta-pentjaharian ialah harta jang akan diturunkan kepada anak

oleh pemiliknja;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi telah keliru dengan putusannja untuk mengembalikan harta tepatan (harta pentjaharian) sengketa kepada kaumi mendiang suami penggugat-asli, sekarang penggugat untuk kasasi;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri-pun telah keliru pula dalam pertimbanganja dengan mengakui hak mewaris dari tergugat-asli, sekarang tergugat dalam kasasi, sebagai kemenakan dari mendiang suami penggugat-asli terhadap kintjir jang mendjadi sengketa;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri telah dengan tepat memutuskan bahwa kintjir sengketa adalah harta pentjaharian dari penggugat-asli dengan mendiang suaminja dan sesuai dengan perkembangan hukum-adat Minangkabau, maka terhadap harta-pentjaharian tidak ada hak-waris dari kemenakan;

Menimbang bahwa mengenai ganti-rugi Pengadilan Negeri telah tepat dengan perhitungannja;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan2 Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri haruslah dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini seperti jang akan disebut dibawah;

Menimbang bahwa pihak tergugat, sekarang tergugat dalam kasasi sebagai pihak jang kalah harus menanggung semua biaya perkara baik jang djatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun jang djatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Perempuan Kalek* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bukittinggi tanggal 15 Djuni 1967 No. 46/1967 P.T.BT. dan putusan Pengadilan Negeri Padang-Pandjang tanggal 9 Mei 1963 No. 11/1962 Pdt.;

Dan dengan mengadili sendiri:

Mengabulkan gugatan penggugat, sekarang penggugat untuk kasasi;

Menjatakan bahwa kintjir padi sengketa adalah harta-pentjaharian bersama mendiang Ibrahim gelar Datuk Mudo dan penggugat;

Menghukum tergugat2 untuk menjerahkan kintjir sengketa seperti telah dilakukan sita tahanan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi tertanggal 25 Oktober 1962 kepada penggugat dengan bebas dan kosong dari hak milik

mereka atau hak orang lain yang berada dibawah kekuasaan mereka;

Menghukum tergugat2 untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat selama masa kintjir sengketa dikuasai oleh tergugat2 jaitu dihitung sedjak bulan Desember 1961 s/d bulan April 1963 = 16 bulan = $16 \times 30 \times 6$ liter besar = 2880 liter besar dan selandjutnja sebanyak 180 liter besar tiap2 bulan mulai bulan Mei 1963 sampai kintjir tersebut diserahkan kepada penggugat;

Menjatakan sah dan berharga "sita tahanan" (conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 25 Oktober 1962 tersebut;

Menghukum tergugat2 untuk membayar semua biaja perkara baik yang djatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang djatuh dalam tingkat kasasi dan biaja perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 797,50 (tudjuh ratus sembilan puluh tudjuh rupiah lima puluh sen).

Putusan Pengadilan Tinggi Bukittinggi No. 46/1967 P.T. BT.-Perdata.

Hakim : S. Dt. Mangkoeto Sati.

Panitera Pengganti : Nurhajati el Amin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI DI BUKITTINGGI, mengadili perkara² perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara:

Kalek (Perempuan), suku Pisang, negeri Batipuh Baruh, bertindak untuk dirinja sendiri dan sebagai wali dari anak²nja yang belum dewasa jaitu: 1. *Zulkarnaini*, 2. *Zulfahmi*, 3. *Murni*, 4. *Ana*, 5. *Murdatatiwarni* dahulu sebagai penggugat sekarang sebagai pemanding;

berlawan dengan

i. *A. Rachman gelar Datuk Mudo*, jang berkewadajiban selaku mamak kepala waris dalam kaumnja;

II. *Nursiah* (Perempuan);

III. *Nursilah* (Perempuan);

ketiganja suku Koto, negeri Batipuh Ateh, tinggal di Batang Gadis Batipuh Baruh Padang Pandjang, sebagai tergugat-tergugat sekarang sebagai pemanding-pemanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Dengan mengingat akan telegram Ketua Pengadilan Tinggi Bukit Tinggi tertanggal 3 Maret 1967;

Telah membuat surat² mengenai perkara tersebut;

Tentang duduknja perkara:

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Pandjang tertanggal 9 Mei 1963 Perdata No. 11/1962 Padang Pandjang jang dictumnja berbunji sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat bagian pertama setelah dikurangi;

1. Menyatakan bahwa kintjir jang diperkarakan adalah harta pentjaharian bersama Ibrahim gelar Datuk Mudo dan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat² menjerahkan kintjir seperti jang dilakukan sita tahanan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi tertanggal 25 Oktober 1962 kepada Penggugat dengan bebas dan kosong dari hak milik mereka ata, hak orang lain, dengan ketentuan mem-

bayar Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah) kepada Tergugat sebagai hak ahli waris almarhum Ibrahim gelar Datuk Mudo, jaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 60.000,—$

3. Menetapkan hasil kintjir tersebut 6 (enam) liter besar sehari dan Tergugat2 harus membayar ganti rugi kepada Penggugat selama kintjir tersebut dikuasainja jaitu dihitung sedjak bulan Desember 1961 s/d April 1963 = 16 bulan = $\frac{16 \times 30 \times 6}{2} = 16 \times 90 \text{ liter besar} = 1440 \text{ liter besar}$ dan selandjutnja sebanjak 90 liter besar tiap2 bulan mulai bulan Mei 1963 sampai kintjir tersebut diserahkan kepada Penggugat;
4. Menjatakan keputusan ini dapat didjalankan dengan segera, walaupun dibantah atau dibanding;
5. Menghukum Tergugat2 membayar biaja2 jang timbul dalam perkara ini jang sampai pada saat ini berdjumlah Rp. 1620,— (seribu enam ratus dua puluh rupiah);
6. Menghargakan sita jang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat, pada tanggal 21 Mei 1963, telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diatas permohonan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 30 Mei 1963;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat2 pada tanggal 18 Mei 1963, telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diatas permohonan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Mei 1963;

Tentang Hukum:

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diadjukan dalam tenggang dan dengan tjara serta memenuhi sjarat2 lain menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak perlu memberi kesempatan kepada Tergugat2 untuk mendengar saksi2 tambahan sebagaimana diuraikan dalam tambahan memori bandingannja sehubungan dengan pertimbangan berikutnya;

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Pertama bahwa kintjir sengketa harta pentjaharian bersama Ibrahim gelar Datuk Mudo dan Penggugat, karena bukanlah sudah terbukti dipersidangan;

Bahwa sebelum Penggugat kawin dengan Ibrahim Datuk Mudo, kintjir sengketa sudah djuga ada pada Ibrahim Datuk Mudo dan dengan dikawininja Penggugat oleh Ibrahim Datuk Mudo dalam tahun 1927 dan sesudah itu

bersama-sama mengusahakan kintjir tersebut, maka dengan meninggalknja Ibrahim Datuk Mudo pada tanggal 20 Nopember 1962, maka menurut Hukum Adat Minangkabau:

Harta jang didapat tinggal
Jang dibawa kembali
Suarang diagih
Sekutu dibalah

sehingga dengan demikian maka kintjir padi sebagai harta jang didapati oleh Penggugat, harus ditinggalkan Penggugat karena adalah sebagai harta peninggalan Ibrahim Datuk Mudo bagi ahli warisnja dalam hal ini Tergugat-Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa selama bergaul dengan Ibrahim Datuk Mudo, kintjir tersebut sudah 3 kali mengalami perbaikan tidaklah merubah akan status harta didapati, karena tidak terbukti bahwa perbaikan kintjir tersebut tidak dengan hasil kintjir itu sendiri;

Menimbang, selanjutnja bahwa terhadap hasil kintjir sengketa, selama diusahakan oleh Penggugat bersama Ibrahim Datuk Mudo karena tidak mendjadi sengketa tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan2 tersebut diatas gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak dan oleh karenanja putusan Hakim Pertama harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak jang dikalahkan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan;

Memperhatikan pasal2 dalam Undang2 dan Hukum jang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan bandingan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Pandjang di Bukit Tinggi tanggal 9 Mei 1963 Perdata No. 11/1962 Padang Pandjang jang dimohonkan bandingan;

Mengadili sekali lagi

Menjatakan bahwa kintjir jang diperkarakan adalah harta peninggalan meniang suami Penggugat Ibrahim gelar Datuk Mudo;

Menolak gugatan Penggugat lainnja baik pada pertama ataupun pada kedua;

Mentjabut sita tahanan jang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Pandjang di Bukittinggi pada tanggal 25 Oktober 1962;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya2 perkara dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan bandingan banjaknja Rp. 65,- (enam puluh lima rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Padangpandjang, No. 11/1962 Padangpandjang.

Hakim : Haminzar Thamrin.

Panitera-Pengganti : Sjamsoeddin Sajuti.

ATAS NAMA KEADILAN

KEPUTUSAN

PENGADILAN NEGERI PADANGPANDJANG jang mengadili perkara-perkara Perdata ditingkat pertama telah mengambil keputusan seperti berikut dalam perkaranja:

Kalek (perempuan) suku Pisang negeri Batipuh-Baruh, bertindak untuk dirinja sendiri dan sebagai Wali anak2nja jang belum dewasa jaitu 1. *Zulkarnaini* 2. *Zulfahmi* 3. *Murni* 4. *Ana* 5. *Murdatatiwarni* dalam hal ini disebutkan penggugat;

berlawanan

I. *A. Rachman gelar Datuk Mudo*, jang berkewadajiban selaku mamak kepala waris dalam kaumnja;

II. *Nursiah* (perempuan);

III. *Nursilah* (perempuan);

ketiganja suku Koto, negeri Batipuh Ateh, tinggal di Batang Gadis Batipuh Baruh Padangpandjang, dalam hal ini disebutkan Tergugat2;

Tentang hal ichwal perkara.

Menimbang, bahwa dengan surat gugat tertanggal 16 Oktober 1962 Penggugat telah mengemukakan dan menuntut;

Bahwa adalah sebuah kintjir padi jang terletak di Batang Gadis Batipuh Baruh Padangpandjang, jang watas2nja kesebelah;

Timur dengan tanah Penggugat;

Barat dengan Batang Air Batang Gadis;

Utara dengan tanah kosong Hasan gelar Datuk Radjo Batipuh suku Djambak;

Selatan dengan pondok Penggugat;

Jang harga kintjir padi tersebut ditaksir sekarang patut harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kintjir tersebut dahulunya adalah harta pemberian dari mendiang Pono Sutan kepada anaknja mendiang Ibrahim gelar Datuk Mudo (mendiang suami penggugat) kira2 setahun sebelum perkawinan penggugat dengan mendiang suami Penggugat Ibrahim gelar Datuk Mudo tersebut.

Bahwa Penggugat kawin dengan mendiang Ibrahim gelar Datuk Mudo tersebut dalam tahun 1927, dan tidak berapa lama setelah perkawinan itu

Penggugat dibawa oleh mendiang suami penggugat bertempat tinggal dirumah kintjir tersebut.

Bahwa selama masa perkawinan dengan mendiang suami penggugat tersebut, penggugat memperoleh anak sebanyak 11 orang dan sampai mendiang suami penggugat tersebut meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1961, penggugat bersama-sama mengusahakan kintjir tersebut dan hasilnya bersama-sama pula menerimanja untuk penghidupan penggugat anak beranak.

Bahwa kintjir tersebut selama itu telah tiga kali mendapat perbaikan dan jang terakhir diperbaiki dalam tahun 1957 dengan memakan biaya sebanyak 8 (delapan) buah rupiah emas Amerika + 40 (empat puluh) sukat padi, jaitu dengan perintjian sebagai berikut:

1. Beli perkajuan untuk mengganti djari2 roda kintjir, dan pengganti tonggak2 serta lain2 jang telah lapuk seharga 3 (tiga) rupiah emas Amerika.
2. Beli perkajuan untuk mengganti 9 (sembilan) buah alu2 kintjir dan bahan2 untuk lesung seharga 2 (dua) buah rupiah emas Amerika.
3. Bajar upah tukang mengerdjakan perbaikan kintjir dengan bahan2 tersebut pada angka 1 dan 2 dan sebesar 3 (tiga) buah rupiah emas Amerika + 40 sukat padi.

djadi berdjumlah semua 8 (delapan) buah rupiah emas Amerika + 40 (empat puluh) sukat padi, dan perongkosan ini semua adalah atas tanggungan penggugat sepenuhnya pada waktu itu, atau dengan arti kata barang2 penggugatlah untuk membajarnya.

Bahwa tidak berapa lama semeninggalnja suami penggugat tersebut dengan tjara kekerasan tanpa berhak sedikitpun diakhir bulan Nopember 1961 kintjir tersebut telah dikuasai sadja oleh Tergugat2, karena pada waktu itu kintjir tersebut penggugat tinggalkan dimana disaat itu penggugat masih dalam keadaan berkabung disebabkan kematian suami penggugat tersebut diatas dan berdiam dirumah penggugat sendiri.

Bahwa dalam hal tersebut penggugat telah berusaha dengan tjara2 baik2 agar kintjir tersebut diserahkan kembali kepada penggugat, tetapi tergugat2 tidak hendak mengindahkannya, maka dengan tindakan tergugat2 tersebut penggugat telah menderita kerugian jang tidak sedikit, jaitu penghasilan pengusahaan kintjir tersebut tiap2 bulannja kira2 Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah), terhitung mulai bulan Desember 1961 s/d Oktober 1962 = 11 bulan x Rp. 15.000,— = Rp. 165.000,— (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa untuk mendjaga agar penggugat djangan sampai sangat teraniaja benar, karena menurut chabar jang patut dipertjajai, tergugat2 telah sedang berusaha akan menghilang lenjapkan harta jang diperkarakan tersebut, maka dengan ini penggugat bermohon kehadapan Bapak Kepala Pengadilan Negeri Padang Pandjang di Bukittinggi, dapat kiranja memerintahkan agar terhadap kintjir tersebut dilakukan sita tahanan dan djuga terhadap barang2 kepunjaan

tergugat2 sebagai tanggungan dari tuntutan penggugat terhadap hasil2 kintjir yang diperkarakan selama dikuasai tergugat2, serta selandjutnja akan memerintahkan pula memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk datang menghadap sidang Pengadilan Negeri Padangpanjang pada suatu hari tanggal dan waktu yang akan ditentukan mengadili perkara ini dengan memberi keputusan:

Pertama:

1. Dinjatakan bahwa kintjir yang diperkarakan adalah harta peninggalan dan pentjaharian mendiang suami penggugat Ibrahim gelar Datuk Mudo bersama penggugat.
2. Dihukum tergugat2 menjerahkan kintjir tersebut dengan bebas dan kosong dari hak milik mereka dan hak milik orang lain yang berada dibawah kekuasaan mereka kepada penggugat.
3. Dihukum tergugat2 membayar ganti kerugian penggugat selama masa kintjir tersebut dikuasai oleh tergugat2, jaitu terhitung mulai bulan Desember 1961 s/d Oktober 1962 = 11 bulan x Rp. 15.000,— = Rp. 165.000,— (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sebulannja sampai perkara ini selesai.
4. Dihukum tergugat2 membayar segala ongkos2 yang timbul dalam perkara ini.
5. Dinjatakan keputusan perkara ini dapat didjalankan dengan segera meskipun tergugat2 membantah atau membanding.

Kedua:

Bahwa apabila tuntutan pertama oleh karena sesuatu dan lain hal tidak terkabul, disebabkan tergugat2 ingin djuga hendak mengusahakankintjir tersebut;

Dihukum tergugat2 membayar ganti kerugian penggugat atas kerugian2 terhadap kintjir tersebut sebesar 8 (delapan) buah rupiah emas Amerika + 40 sukat padi dengan menerima tanda pembayaran yang sah dari penggugat, dan membayar ongkos2 yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, pada pemeriksaan perkara ini penggugat hadir sendiri dan tergugat2 masing2 hadir sendiri2;

Pengadilan Negeri telah mengusahakan perdamaian kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, setelah mana lalu dibatjakan surat gugat tersebut dan surat berita atjara sita yang dilakukan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi tertanggal 25 Oktober 1962; dalam mana Penggugat tetap dengan tuntutanja;

Selandjutnja terdjadilah soal djawab dipersidangan yang untuk djelasnja terdapat dalam berita atjara.

Menimbang, penggugat telah mengemukakan saksi2nja 1. Leba 2. Djadun. Datuk Sampono Kajo 3. Iljas Sidi Maradjo 4. Hasan Dt. Radjo Batipuh 5. Diaz, jang dipersidangan memberikan keterangan atas sumpah; dan pihak tergugat2 dengan saksi2nja 1. Naim Sidik 2. Ibrahim Sidi Mangkuto 3. Binu Datuk Saliguri, jang memberi keterangan atas sumpah beserta surat2 bukti T I s/d T IV merah;

Menimbang, kedua belah pihak telah mohon keputusan;

Tentang Hukum:

Menimbang, udjud perkara adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, tergugat2 membantah dalil2 penggugat, maka wadajib bukti harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bantahan tergugat2 bermaksud; bahwa kintjir jang diperkarakan beserta tanahnja adalah harta pusaka kaum Datuk Mudo;

Bahwa Ibrahim gelar Datuk Mudo almarhum (suami penggugat) adalah mamak mereka;

Bahwa oleh karena meninggalnja Ibrahim gelar Datuk Mudo maka kintjir tersebut harus kembali kepada ahli waris (kemanakannja) dalam hal ini (tergugat2).

Menimbang, bahwa pendirian penggugat tidaklah demikian; dan beranggapan bahwa kintjir tersebut bukan harta pusaka Datuk Mudo karena selama penggugat berbauur sebagai isteri dari Ibrahim Datuk Mudo, selama $\pm$ 34 tahun dan mempunyai 11 orang anak, penggugatlah bersama suami dan anak2nja mengusahakan kintjir tersebut, sedang perbaikan2 selama ini adalah atas ongkos penggugat.

Menimbang, berdasarkan bahan2 dipersidangan dan saksi penggugat Leba, Datuk Sampono Kajo, Sidi Maradjo, Datuk Radjo Batipuh dan Diaz dan Chadidjah jang dipersidangan memberi keterangan atas sumpah, maka ternjatalah menurut hukum;

1. Kintjir jang diperkarakan seperti disebutkan dalam berita atjara Sita tanggal 25 Oktober 1962, dulunja berasal dari pandam adalah kepunjaan almarhum Pono Sutan, jang dikuasai oleh anaknja Ibrahim bersama penggugat, setelah Pono Sutan meninggal; sedangkan tanahnja adalah tanah kaum Pono Sutan tersebut;
2. Bahwa kintjir tersebut setelah Pono Sutan meninggal dikuasai oleh Ibrahim gelar Datuk Mudo jang kawin dengan Penggugat dan telah $\pm$ 35 tahun tetap mengusahakan kintjir tersebut (menurut saksi2 Chadidjah, Leba dan Iljas Sidi Maradjo kintjir tersebut diberikan oleh Pono Sutan kepada anaknja Ibrahim gelar Datuk Mudo).
3. Bahwa jang mengusahakan; memperbaiki dan mengeluarkan ongkos2 kintjir jang diperkarakan adalah penggugat (bersama suami).

4. Bahwa isteri Pono Sutan ialah Miah bertali darah dengan tergugat2 (lihat randji T merah).
5. Bahwa kintjir yang diperkarakan dikuasai tergugat2 setelah Ibrahim gelar Datuk Mudo meninggal dunia tanggal 20 Nopember 1961;

Menimbang, pendirian Tergugat2 bahwa kintjir beserta tanahnya adalah harta pusaka kaum Datuk Mudo, adalah keterangan (dalil2 yang berdiri sendiri dan karenanya tidak terbukti menurut hukum; dan keterangan/dalil yang demikian dapat dikesampingkan;

Menimbang, keterangan saksi2 tergugat2 Naim Sidik, Ibrahim Sidi Mangkuto dan Binu Datuk Saliguri seperti terdapat dalam berita atjara, tidak membuktikan bahwa kintjir yang diperkarakan harta pusaka Datuk Mudo (Tergugat2), sedangkan surat2 bukti tergugat (T I s/d T IV merah) hanya suatu petunjuk bahwa kintjir yang diperkarakan pernah diselesaikan oleh Petugas Pemerintahan Negeri Batipuh Baruh, akan tetapi andjuran perdamaian Wali Negeri terhadap persengketaan Penggugat dengan Tergugat2 tidak memperoleh penyelesaian dan karena tidak diterima oleh Penggugat bahkan petugas Pemerintahan Negeri sendiri tidak memastikan bahwa pihak Tergugat2 dapat membuktikan dalil2nya bahwa kintjir yang diperkarakan harta pusaka Datuk Mudo (T. I merah).

Menimbang, oleh karena telah merupakan realiteit bahwa kintjir yang diperkarakan dikuasai Penggugat bersama suaminya Ibrahim gelar Datuk Mudo almarhum lebih kurang 35 tahun, tanpa pernahnya Tergugat sebagai kemenakan Datuk Mudo mengusahakan dan mengambil hasil kintjir yang diperkarakan, bukan harta pusaka dari Datuk Mudo dan dapat dianggap adalah kepunjaan suami isteri (harta suarang); Ternyata bahwa selama 35 tahun itu kintjir yang diperkarakan telah diperbaiki beberapa kali atas biaya Penggugat dan suaminya, dan dengan demikian kintjir asal dari almarhum Pono Sutan telah tidak ada lagi;

Menimbang, tanah tempat kintjir yang diperkarakan menurut Tergugat2 adalah harta pusaka kaumnya; berdasarkan bahan2 yang terdapat dipersidangan pendirian Tergugat2 tersebut karena tidak terbukti, bahkan ada petunjuk bahwa tanah tersebut harta pusaka suku Pisang Nan VII;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat nama Chadidjah dan Ijas Sidi Maradjo tanah tersebut adalah harta pusakanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Penggugat ada terbukti jaitu bahwa kintjir yang diperkarakan seperti disebut dalam berita atjar sita adalah harta pentjaharian/suarang antara Penggugat dengan suaminya Ibrahim gelar Datuk Mudo almarhum;

Menimbang, oleh karena kintjir yang diperkarakan adalah harta suarang maka oleh karena Datuk Mudo telah meninggal, kami mengakui hak Tergugat sebagai ahli waris menurut adat Minangkabau terhadap peninggalan mamal

nja (Ibrahim Datuk Mudo), bagian mana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membagi kintjir tersebut Pengadilan Negeri akan menilainja dengan uang berdasarkan harga jang wadjar dewasa ini; Bahwa harga kintjir tersebut menurut Penggugat Rp. 150.000,— (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan penilaian Tergugat2 adalah Rp. 60.000,—

Bahwa penilaian Tergugat2lah jang akan kami pedomani dengan mempertimbangkan keadaan kintjir tersebut telah agak tua, maka harga Rp. 60.000,— (enam puluh ribu rupiah) rasanja telah wadjar, apalagi penilaian Tergugat2 tersebut oleh Penggugat tidak memberikan bantahannja;

Menimbang, terhadap kintjir jang diperkarakan Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ bahagian, sedang jang $\frac{1}{2}$ bahagian lagi adalah hak almarhum Datuk Mudo;

Menimbang, $\frac{1}{2}$ bahagian hak Ibrahim gelar Datuk Mudo tersebut kami akan tetapkan pembagiannja dengan mengakui "hak ahli waris" jaitu ahli waris anak2nja dan ahli waris menurut adat dalam hal ini Tergugat2; oleh karena pembagian tjara demikianlah jang kami anggap wadjar dan memenuhi prinsip keadilan; bahwa dalam sistim hukum Adat mamak kemenakan di Minangkabau maka harta suarang untuk bagian laki2 jang berhak adalah kemenakan sedang anak2 simati tidak ada mendapat apa2; bahwa akan tetapi prinsip demikian didaerah Minangkabau ini telah ber-angsur2 menudju kearah pengakuan hak terhadap anak sendiri hal mana dapat dilihat seringnja seorang ajah sebelum ia meninggal meng-hibahkan apa2 kepada anaknja sendiri;

Menimbang pula, disamping itu Tergugat2 telah beruntung dengan mendapat $\frac{1}{2}$ bahagian dari hak Datuk Mudo almarhum, oleh karena mereka bukanlah kemenakan kandung dari simati (lihat randji);

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut, maka kintjir jang diperkarakan Penggugat beserta anak2nja mempunyai hak atas $\frac{3}{4}$ bahagian sedang tergugat2 $\frac{1}{4}$ bahagian dan oleh karena itu sewadjaranja kintjir tersebut diserahkan kepada Penggugat beserta anak2nja, dengan ketentuan $\frac{1}{4}$ bahagian hak tergugat2 setelah dinilai dengan uang Penggugat harus menjerahkan kepada tergugat2 sebagai waris kemenakan dari Datuk Mudo almarhum, dalam hal ini $\frac{1}{4} \times$ Rp. 60.000,— = Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, mengenai berapa hasil kintjir tersebut oleh Penggugat telah dapat membuktikannja dengan saksi2 Hasan Datuk Radjo Batipuh dan Latif Datuk Samad jang masing2 memberikan keterangan atas sumpah.

Menimbang kami akan menentukan sendiri hasil kintjir tersebut rata2 dengan mengambil keterangan2 saksi sebagai pedomannja;

Bahwa hasil kintjir tersebut 6 liter besar sehari menurut Pengadilan adalah ukuran jang paling minimum dan wadjar;

Menimbang pula telah merupakan realiteit dan terbukti bahwa sebelum Ibrahim Datuk Mudo meninggal pada tanggal 20 Nopember 1961 kintjir jang

diperkarakan berada dalam kekuasaan Penggugat; dengan perkataan lain tergugat2 menguasai kintjir tersebut setelah Ibrahim Datuk Mudo meninggal baru beberapa hari sadja;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan2 diatas, gugat Penggugat terbukti dan dapat dikabulkan setelah dikurangi dan disesuaikan;

Menimbang, beralasan keputusan dalam perkara ini didjalankan dengan segera (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena:

1. Guna pemulihan keadaan sebelum sengketa dimana kintjir yang diperkarakan ditangah Penggugat.
2. Kepentingan kedua belah pihak setelah keputusan jaitu bagi penggugat kepentingan ekonomisch untuk memelihara keturunan Datuk Mudo al-marhum (anak2nja); beserta dapat kembali menguasai kintjir yang diperkarakan seperti keadaan sediakala (sebelum sengketa); sedang kepentingan tergugat2 kami anggap hampir tidak ada, djustru mereka bertindak menguasai kintjir yang diperkarakan diluar kepatutan dan hanja didorong oleh motif2 yang tidak mengindahkan kepentingan pihak lain (incassu anak2 Ibrahim gelar Datuk Mudo dan isterinja);

Menimbang, oleh karena tergugat2 berada dipihak yang dikalahkan karena lemah pembuktiannya, maka biasa2 perkara harus dibebankan kepada mereka;

Memperhatikan pasal2 hukum yang berkenaan dengan ini;

MEMBERI KEADILAN:

Mengabulkan gugatan penggugat bagian pertama setelah dikurangi.

1. Menjatakan bahwa kintjir yang diperkarakan adalah harta pentjaharian bersama Ibrahim gelar Datuk Mudo dan Penggugat.
2. Menghukum tergugat2 menjerahkan kintjir seperti yang dilakukan sita tahanan oleh Pamitera Pengadilan Negeri Bukittinggi tertanggal 25 Oktober 1962 kepada penggugat dengan bebas dan kosong dari hak milik mereka atau hak orang lain, dengan ketentuan membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada etrgugat2 sebagai hak ahli waris almarhum Ibrahim gelar Datuk Mudo, jaitu $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 60.000,-$
3. Menetapkan hasil kintjir tersebut 6 (enam) liter besar sehari dan tergugat2 harus membayar ganti rugi kepada penggugat selama kintjir tersebut dikuasainya jaitu dihitung sedjak bulan Desember 1961 s/d April 1963 = 16 bulan = $\frac{16 \times 30 \times 6}{2} = 16 \times 90 \text{ liter besar} = 1440 \text{ liter besar dan}$

selandjutnja sebanyak 90 liter besar tiap2 bulan mulai bulan Mei 1963 sampai kintjir tersebut diserahkan kepada penggugat.

4. Menjatakan keputusan ini dapat didjalankan dengan segera, walaupun di-
bantah atau dibanding;
 5. Menghukum tergugat2 membajar biaja2 jang timbul dalam perkara ini;
jang sampai pada saat ini berdjumlah Rp. 1620,- (seribu enam ratus dua
puluh rupiah).
 6. Menghargakan sita jang telah dilakukan.
-